2.%20Pilkada%20di%20Tengah%20Pandemi%20Covid-19%20di%20Kota%20Makassar%20TERBIT%20JULI%202022%202.docx

by Turnitin.

Submission date: 19-Oct-2025 09:41AM (UTC-0500)

Submission ID: 2774747262

File name: 2._20Pilkada_20di_20Tengah_20Pandemi_20Covid-19_20di_20Kota_20Makassar_20TERBIT_20JULI_202022_202.docx (69.14K)

Word count: 2258

Character count: 15309

Indonesian Annual Conference Series, Vol. 1, 2022
Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)

Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Hasruddin Nur[1], Adi Sumandiyar[1], Abdul Muin[1]
[1]Program Studi Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar, Makassar
***Corresponding Author**, Email: asrul23.23.a2@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis informasi tentang proses Pilkada di tengah pandemi yang terjadi di Kota Makassar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggali informasi tentang keterlibatan seluruh pihak penyelenggara dalam menyukseskan Pilkada serentak yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 di tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pihak seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah yang menginginkan Pilkada ditunda demi keselamatan masyarakat. Tapi di sisi lain pihak penyelenggara meyakini dengan adanya bentuk sinergitas antara pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tenaga kesehatan, unsur pemerintah, dan seluruh masyarakat dapat menyukseskan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 di Kota Makassar pada tahun 2020.

Kata Kunci: Covid-19, Kota Makassar, Pilkada.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 merupakan tahun yang sedikit berbeda yang dilalui di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didasari karena adanya serangan virus Covid-19 yang menjadi wabah global dan menyerang hampir seluruh lapisan yang ada di dunia. Untuk di Indonesia sendiri, virus ini mulai muncul pada awal bulan Maret 2020 dan membuat hampir seluruh sektor di Indonesia menjadi terhambat. Tidak terkecuali dari sektor pemerintahan dan politik. Hal yang menarik di tahun 2020 adalah di Indonesia akan diselenggarakan pilkada serentak dan diikuti oleh 270 Daerah yang akan melaksanakan pesta Demokrasi.

Khususnya yang ada di Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak dan akan dilaksnakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada serentak ini sempat tertunda karena di Indonesia masih tingginya jumlah penderita Covid-19 yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat. Hal ini membuat pihak dari DPR dalam hal ini komisi II dan Kemendagri melakukan rapat untuk menunda kegiatan pilkada tersebut. Dari hasil rapat DPR dan Kemendagri maka diputuskan bahwa Pilkada yang seharusnya dilaksanakan di bulan September akan ditunda di akhir tahun yaitu di Desember 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini didasari melihat situasi sosial dan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus mengalami peningkatan.

Virus Covid-19 yang ada membuat pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus memikirkan untuk bisa membuat skenario Pilkada yang aman dan bisa terlaksana dengan baik di tengah pandemi. Hal ini harus dipikirkan dengan baik karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat secara umum terlebih lagi ada banyak wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak di tahun 2020.

Dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang proses Pilkada serentak di tahun 2020 terkhusus yang ada di Kota Makassar membuat situasi politik sedikit berbeda dibanding dengan situasi politik yang terjadi ditahun sebelum-sebelumnya. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah hampir seluruh agenda dan program kerja negara dilakukan rekonstruksi. Di antara agenda negara yang mendapatkan rekonstruksi yaitu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons isu tersebut dengan mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pilkada kepada pemerintah. Respons lebih maju KPU sudah melakukan rekonstruksi teknis pelaksanaan hingga kebijakan *cut off* penggunaan anggaran Pilkada sejaktanggal 2 April 2020, satu bulan setelah pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Selain itu implikasi dari keputusan dilaksanakannya Pilkada pada bulan Desember 2020 membuat banyak kekhawatiran yang membuat situasi sosial yang ada di Kota Makassar menjadi terasa berbeda karena masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti adalah bagaimana proses Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang ada di Kota Makassar?

METODE

Artikel ini menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2015). Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan menggunakan instrumen sesuai dengan fokus yang menjadi kajian. Untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Virus Covid-19 yang ada di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan jumlah kasus terus bertambah. Proses Pilkada telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus dilaksanakan. Proses tahapan Pilkada yg telah berjalan sampai hari ini mulai dari Deklarasi Paslon sampai pada pendaftaran Paslon di KPU, tidak terlepas dari Perkumpulan Massa atau arak-arakan yang di lakukan oleh pasangan calon. Menurut teori fungsionalis ini masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian lain. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (Sumandiyar, A dan Nur, H; 2020).

Menurut Sri Soemantri, penerapan nilai-nilai demokrasi diatas dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum (demokrasi elektoral). Secara sederhana, sistem pemilihan umum merupakan sistem yang digunakan sebagai rekruitmen politik melalui pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi di parlemen. Sehingga pemilihan umum dapat dipandang sebagai pintu pertama dari pelaksanaan proses demokrasi karena menjembatani kehendak rakyat yang akan direpresentasikan oleh pemangku kekuasaan terpilih. Adapun dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung diperlukan partisipasi masyarakat sebagai bentuk legitimasi. Legitimasi yang dimaksud merupakan wujud dari persetujuan rakyat yang dicerminkan melalui hasil pemilihan. Maka dari itu, suara masyakarat memiliki peranan penting dalam pemilihan umum secara langsung untuk mendukung proses demokrasi, meskipun masih sebatas prosedural, belum substansial. Hingga saat ini, pemberian suara yang dilakukan dalam pemilihan umum secara langsung masih dianggap sebagai sistem yang paling *legitimate* dalam mencerminkan pelaksanaan demokrasi. Dalam hal pemilihan umum pada tingkat daerah (Pilkada), penyelenggaraan Pilkada secara langsung merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi dan cerminan sirkulasi pergantian kekuasaan yang teratur pada tingkat daerah. Melalui Pilkada diharapkan dapat terpilih Kepala Daerah yang lebih berkualitas, legitimate, peka terhadap kepentingan rakyat, aspiratif, dan akuntabel. Mengingat pelaksanaan Pilkada akan berdampak politis terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan pada tingkat daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa Pilkada secara langsung memang memiliki urgensi tersendiri dalam menjamin perwujudan demokrasi pada tingkat daerah.

Jika melihat ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menerangkan bahwa demokratis harus dicapai melalui Pilkada. Sehingga secara kontekstual, Pilkada bukan merupakan pilihan mutlak mengingat perwujudan demokrasi tidak serta-merta hanya dapat diwujudkan melalui pemilihan umum secara langsung.

Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif kerap kali menjadi alternatif akan perwujudan demokrasi. Semisal, penunjukkan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun di sisi lain, demokrasi perwakilan memiliki konsekuensi tersendiri karena dianggap menimbulkan jarak antara kedaulatan rakyat dengan pemerintah yang dibentuk berdasarkan kedaulatan tersebut. Jarak yang muncul salah satunya disebabkan oleh ancaman transparansi

terhadap pemilihan pemangku kekuasaan di tingkat daerah. Sehingga tanpa adanya jaminan partisipasi masyarakat melalui Pilkada secara langsung, dapat berpotensi mengebiri kedaulatan rakyat yang menjadi bagian penting dalam perwujudan demokrasi. Namun yang perlu ditekankan adalah pandangan tersebut dapat sejalan jika diterapkan ketika negara dalam keadaan normal. Bagaimana jika negara sedang dalam keadaan luar biasa? Putusan Mahkamah Konstituti Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa demokrasi perwakilan adalah suatu hal yang dimungkinkan dalam Pilkada.

Frasa "dipilih secara demokratis" tidak selalu diartikan sebagai pemilihan secara langsung namun juga dapat dipilih melalui DPRD. Hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kondisi setiap daerah yang bersangkutan, hingga kehendak masyarakat. Sehingga demokrasi perwakilan masih dapat dijadikan sebagai opsi ketika diterapkan dalam keadaan luar biasa seperti situasi darurat kesehatan. Adapun penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dilatarbelakangi oleh urgensi perwujudan demokrasi pada tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 meskipun negara masih dalam situasi darurat kesehatan. Pasalnya, keputusan tersebut ditengarai oleh beberapa urgensi, antara lain:

1. Merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan umum. Sesuai dengan ketentuan dalam Perppu 2/2020, ketika terdapat kesepakatan diantara ketiga lembaga yang dimaksud, maka Pilkada dapat dilaksanakan.
2. Wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam demokrasi serta menjadikan Pilkada sebagai momentum untuk meraih kesempatan dalam memerangi pandemi Covid-19 melalui terpilihnya Kepala Daerah yang dipercaya publik karena terbukti mampu menangani pandemi Covid-19 di daerahnya.
3. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) karena memiliki kewenangan terbatas sehingga menghambat perputaran roda pemerintahan daerah.
4. Memacu perekonomian di tengah krisis Covid-19 melalui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Kepala Derah periode selanjutnya.

Proses pilkada tahun 2020 merupakan sesuatu yang menarik untuk di perhatikan. Hal ini tidak terlepas dari diadakan pada saat meningkatnya wabah pandemi Covid-19. Selain itu juga Dampak dari Perkumpulan Massa yang terjadi pada saat deklarasi paslon sampai pada pendaftaran di KPU, membuat penambahan kasus Corona di Indonesia meningkat bahkan ada beberapa pasangan calon terinfeksi Covid-19 setelah melakukan tes kesehatan. Hal inilah membuat banyak kehawatiran yang bermunculan di masyarakat akan terjadi ledakan jumlah kasus Covid-19 yang akan terus bertambah dengan dilaksanakan proses Pilkada serentak.

Banyak organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang sudah meminta kepada pemerinta agar menunda pilkada serentak yang akan berlangsung di bulan Desember nanti. Hal ini dinilai akan membuat semakin banyaknya kasus corona yang akan meningkat dan mengancam keselamatan masyarakat.Pimpinan Muhammadiyah dan NU juga menilai bahwa proses untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah kasus corona di Indonesia harusnya pemerintah juga mempertimbangkan keselamatan warga masyarakat di Indonesia dengam cara menunda proses Pilkada. Selain organisasi keagamaan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga telah menyarankan kepada pemerintah agar menunda Pilkada sampai pada tahun 2021. Hal ini juga dinilai untuk menyelamatkan masyarakat dari terinfeksi Virus Corona. Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada Desember ini di nilai terlalu dipaksakan ditengah kasus corona yang setiap harinya masih terus meningkat. Penundaan Pilkada dinilai merupakan hal yang wajar di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat.

Di sisi lain pemerintah akan di hadapkan antara sektor kesehatan dan demokrasi. Tapi masyarakat berharap agar Proses demokarasi tetap akan berjalan namun pemerintah juga harus memikirkan keselamatan masyarakat dari ancaman virus corona. Selain itu, Kuantitas dan kualitas SDM tidak selalu menimbulkan keberhasilan Pemilu, apabila tidak didukung oleh kesadaran sendiri dari penyelenggara. Fakta ini ditunjukkan oleh penelitian Patricia dan Yapin yang menemukan bahwarendahnya kesadaran penyelenggara berperilaku sesuai kode etik penyelenggara masih menjadi penyebab buruknya tata kelola Pemilu (Patrica, 2019). Gejala di atas didukung oleh penelitian Kwaghga yang berhasil mengungkap praktik Pemilu di Nigeria. Fenomena Pemilu di Nigeria diwarnai banyak

kecurangan yang dilakukan penyelenggara, seperti memasukkan anak dibawah umur dalam daftar pemilih, dan manipulasi hasil pemilihan (Kwaghga, 2013). Temuan ini memberi pelajaran betapa kapasitas kelembagaan penyelenggara yang rendah berpengaruh terhadap kecurangan Pemilu danakhirnya berdampak pada akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.Informasi di atas sejalan dengan hasil penelitian Daniele dan Dipoppatentang kekerasan politik pada Pemilu Nigeria. Mereka menemukan kekerasanpolitik yang dilakukan oleh mafia Pemilu terhadap penyelenggara dan pemilih dipicu oleh rendahnya kapasitas penyelenggara Pemilu Nigeria (Daniele & Dipoppa, 2017). Fenomena korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu juga menjadi keresahan di Nigeria. Sule, dkk, menyebutkan, korupsi dalam sistem politik Nigeria telah mewabah hingga pelaksanaan Pemilu. Pola korupsi Pemilu di Nigeria adalah melalui penggunaan kekuasaan elit dan penyuapan terhadap staf Independent National Electoral Commission (INEC) Nigeria untuk melakukan perubahan hasil Pemilu. Fenomena ini merusak akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Nigeria (Sule, et.,al., 2018). Penelitian terakhir yang muncul dari Iman dan Fitri melihat kajian agenda setting kebijakan Pilkada di masa pandemi. Tetapi penelitian mereka berusaha menggambarkan bagaimana proses pengambilan kebijkan Pemilihan di masa pandemi (Iman dan Fitrie, 2021).

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan bahwa proses pilkada tahun 2020 di Kota Makassar adalah bentuk dari proses demokrasi harus ada bentuk sinergitas antara seluruh pihak di antaranya dari pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, para tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat Kota Makassar dengan tujuan agar Pilkada serentak tahun 2020 yang diselenggarakan secara serentak dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Dengan demikian Pilkada di masa pandemi merupakan suatu proses demokrasi dengan melibatkan seluruh stakeholders demi tercapainya pesta demokrasi yang aman di tengah pandemi Covid-19.

REFERENSI

Daniele, Gianmarco, Gemma Dipoppa. (2017). Mafia, elections and violence against politicians, *Journal of Public Economics*, (154) 10-33.

G. Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 1, 2009.

Iman, Ghulam Maulana dan Revienda Anita Fitrik, (2021), Agenda Setting Kebijakan Pilkada Tahun 2020 Dengan Menggunakan Pendekatan Multiple Streams Framework, *Jurnal Transformative*, Vo.7.No.1

Kwaghga, Beetseh, (2013), Good Governance and Credible Election in Nigeria, Interbational *Journal of African an Asian Studies-An open Access International Journal* Vol. (2), 45-49

M. S. Arif. (2020). "Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2 (1).

N. Huda and I. Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Patrica, Felicia & Chindy Yapin. (2019), Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilhan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 8, 2 Desember: 1-18

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013.

S. Mashabi, "Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19," Kompas, Sep. 2020, [Online].

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Sule, Babayo, Mohammad Azizuddin, Mohammad Sani, dan Bakri Mat. (2018). Corruption and Electoral Processe in Nigeria: Examining The 2015 General Elections, *Journal of Techno Social*, Vol.10.No.1, 23-32

Sumandiyar, A., Nur, H., Jaya, B., Irwan., Arda., Yahya. M., & Kamaruddin U. (2021). Optimalisasi Pendekatan Multi Aktor Terhadap Satuan Tugas Covid-19 Dalam Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. *Jurnal Neo Societal*, 6 (2), 191-198.

2.%20Pilkada%20di%20Tengah%20Pandemi%20Covid-19%20di%20Kota%20Makassar%20TERBIT%20JULI%202022...

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	5%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ojs.literacyinstitute.org Internet Source	7%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		